

PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DARI PERSPEKTIF *COMMUNITY DEVELOPMENT*
**(STUDI KASUS DESA NYEROT KEC. JONGGAT KAB. LOMBOK TENGAH
PROV. NUSA TENGGARA BARAT)**

Okza Hendrian Wijaya

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Profesor Haji Soedarto, SH Tembalang Semarang Kode Pos 1269
Telepon (024)7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to explain how Migrant Workers Care Village works and how the program can strengthen Community Development in Nyerot village, Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah NTB. The method used in this study is a qualitative method with a case study approach, which is an approach to deepen a unique case. The results of the Strengthening of Community Development in the Nyerot village were marked by the increased awareness of the community and the Nyerot village government on PMI issues in the village through their participation in the Desbumi program. In addition, it was also strengthened by joint actions among community members in solving their own problems through the establishment of Nyerot village regulation no. 4 of 2015 concerning the protection of the Nyerot village PMI and the emergence of independence in the community through economic empowerment and the use of local community resources as subjects in the implementation of the Desbumi program.

Keywords: Community Development, Desbumi, Indonesia Migrant Worker

ABSTRAK

Penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana Desa Peduli Buruh Migran berjalan dan bagaimana program tersebut dapat menguatkan *Community Development* di desa Nyerot Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah NTB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *case study*, yaitu pendekatan untuk memperdalam satu kasus yang unik. Hasil dari Penguatan *Community Development* di desa Nyerot ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah desa Nyerot terhadap persoalan PMI di desa melalui partisipasi mereka dalam program Desbumi. Selain itu, diperkuat juga dengan adanya aksi bersama diantara anggota komunitas dalam menyelesaikan persoalan mereka sendiri melalui pembentukan peraturan desa Nyerot no. 4 tahun 2015 tentang perlindungan PMI desa Nyerot serta munculnya kesewadayaan dalam komunitas melalui pemberdayaan ekonomi dan penggunaan sumberdaya lokal komunitas dalam sebagai subjek dalam pelaksanaan program Desbumi.

Kata Kunci: *Community Development*, Desbumi, dan Pekerja Migran Indonesia

PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (*Sumber:* Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia).

Berdasarkan data dari BNP2TKI (2018) Lombok Tengah adalah salah satu wilayah yang menjadi lumbung TKI. Lombok tengah menjadi wilayah kelima terbesar secara nasional dalam hal pengiriman TKI ke luar negeri. TKI tersebut berasal dari berbagai kecamatan dan desa di Lombok Tengah. Salah satunya ialah Desa Nyerot.

Desa Nyerot merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Penduduk di desa tersebut mencapai 4722 Jiwa dengan

1488 kepala keluarga. Luas wilayah desa Nyerot mencapai 411,30 (Ha). Mayoritas masyarakat di desa tersebut bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Terdapat 138 orang penduduk yang bekerja di luar negeri di antaranya 73 laki-laki dan 65 perempuan (*Sumber: Profil Desa Nyerot, 2019*).

Presentasi kepala keluarga menurut status pendidikan 92,53 pernah sekolah dan 7,47 belum pernah sekolah. Presentasi penduduk usia 7-15 tahun yang bersekolah 90,65 persen tidak bersekolah 9,35 persen. Presentasi kepala keluarga menurut status pekerjaan terdapat 56,51 bekerja, 43,49 tidak bekerja. Presentasi kepala keluarga menurut lapangan kerja, terdiri dari pertanian 32,12 persen, Nelayan 0,62 persen, pedagang 16,97 persen, PNS/TNI/Polri 4,51, pegawai swasta 11,04 persen, wiraswasta 0,43 persen, pensiunan 24,78 persen, dan pekerja lepas 9,89 persen. Kawin 76,96 persen, cerai hidup/mati 23,04 persen (*Sumber: BPS Kab.Lombok Tengah tahun 2018*).

Permasalahan Pekerja Migran di Desa Nyerot diantaranya ialah; (1) perekrutan Pekerja Migran yang belum tertib, (2) banyaknya pemalsuan dokumen oleh calo, (3) tidak terdatanya Pekerja Migran baik yang sudah berangkat maupun pulang, (4) Mayoritas warga yang berangkat menjadi Pekerja Migran adalah warga dengan tingkat pendidikan yang rendah. Mereka menjadi tenaga kerja kasar tanpa kompetensi dan mayoritas bekerja sebagai asisten rumah tangga (*Sumber: Wawancara Kepala Desa Nyerot, 23 Maret 2019*).

Berkaitan dengan banyaknya PMI yang disebutkan oleh IOM (2010) akibat dari minimnya informasi yang diberikan pemerintah desa membuat warga lebih suka

dan mudah mengakses informasi dari calo PPTKIS yang pada nanti cenderung menimbulkan persoalan (IOM, 2010). Mengenai adanya pemalsuan dokumen disebutkan juga dalam penelitian Wulan dkk (2013) terhadap kepala desa di Kabupaten Banyumas pada tahun 2011-2013 menjelaskan bahwa masih minimnya pengetahuan kepala desa terkait dengan migrasi aman. Seringkali warga desa mencari menggunakan dokumen melalui desa atau kecamatan atau kabupaten lain sebagai jalan pintas (Ecosoc, 2007).

Berkaitan dengan banyaknya PMI dengan tingkat pendidikan rendah dan mayoritas dari mereka ialah tenaga kerja kasar dan tanpa kompetensi disebutkan juga oleh BNP2TKI (2018) dalam surveynya terhadap profil pekerjaan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dari Januari 2018 hingga November 2018, pekerjaan sebagai asisten rumah tangga menempati posisi pertama. Dilihat dari jenjang pendidikan rata-rata Pekerja Migran Indonesia ialah tamatan SD ke bawah (*Sumber: BNP2TKI, 2018*).

Dalam hal keberangkatan, mereka lebih banyak yang mempercayai pengurusan keberangkatannya melalui calo dari pada melalui jalur legal. Hal tersebut mempersulit pihak desa dalam hal pendataan. Disisi lain jika dilihat dari kondisi Pekerja Migran di Desa Nyerot, ada yang sudah berkeluarga dan dengan terpaksa meninggalkan keluarganya. Selain itu, pasca kepulangan pun jika dilihat dari sisi kesejahteraan mereka masih tetap sama belum banyak perubahan. Oleh karenanya sudah menjadi hal yang biasa di desa Nyerot jika para mantan Pekerja Migran

memilih kembali menjadi TKI. Ada juga yang memilih menetap di desa dan mencari pekerjaan lain seperti menjadi buruh tani, atau sekedar berjualan membuka toko klontong. Namun tak lama setelah itu mereka kembali berangkat menjadi TKI (*Sumber: Wawancara Kepala Desa Nyerot, 23 Maret 2019*).

Permasalahan-permasalahan tersebut muncul akibat dari lemahnya kesadaran komunitas pedesaan yang didalamnya terdiri dari pemerintah desa maupun masyarakat setempat terhadap isu Pekerja Migran di Desa.

Namun kesadaran komunitas pedesaan di wilayah Nyerot terhadap isu Pekerja Migran di tingkat desa mulai tumbuh setelah adanya Desbumi. Hal tersebut terlihat dari sistem tata kelola perlindungan PMI yang lebih efektif, kepedulian pemerintah yang semakin meningkat serta partisipasi masyarakat yang semakin tinggi berkaitan dengan isu Pekerja Migran di Desa Nyerot.

Secara sosiologis komunitas pedesaan (*rural community*) mempunyai beberapa ciri khas di antaranya; (1) adanya sistem kehidupan berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan, (2) Penduduk komunitas pedesaan pada umumnya memiliki kepentingan pokok mereka sama, sehingga mereka akan bekerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingannya (gotong royong) (Soekanto, 2006) & (Nasdian, 2014).

Kajian yang dilakukan oleh Cavaye (2001) *Rural Community Development – New Challenges and Enduring Dilemmas*. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Loha (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Community-Led Development: Perspectives And Approaches Of Four Member Organizations*. Kesamaan dari kedua

penelitian tersebut ialah mengkaji fenomena dimana komunitas lokal ditempatkan sebagai pengemudi dalam melakukan pengembangan mereka sendiri. Selain itu, menguatnya *Community Development* di ranah lokal/komunitas pedesaan (*rural community*) akibat dari tumbuhnya kesadaran komunitas dan meningkatnya partisipasi terhadap program pembangunan yang ada.

Adanya program Desbumi di wilayah Nyerot berdampak terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu Pekerja Migran, dan terciptanya sistem tata kelola perlindungan dan pemberdayaan komunitas pekerja migrant yang lebih baik. Hal itu juga diterapkan oleh program Desbumi, dimana komunitas lokal menjadi subjek pembangunan. Fenomena meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu Pekerja Migran di desa ini yang menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan menurut Cavaye (2001) munculnya kesadaran komunitas dan partisipasi komunitas dapat menguatkan *Community Development*.

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud menjelaskan bagaimana program Desa Peduli Buruh Migran di Desa Nyerot berjalan, dan bagaimana program Desa Peduli Buruh Migran tersebut dapat menguatkan *Community Development* di Desa.

Adapun lokasi yang menjadi tempat peneliti ini yaitu di Desa Nyerot Kec. Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Lokasi ini dipilih oleh peneliti mengingat praktik Desbumi Desa Nyerot menurut Migrant Care (2015) merupakan salah satu *best practice* tahun 2015 dan masih aktif hingga sekarang. Dalam hal ini peneliti menjadi lebih mudah mengamati secara langsung apakah program tersebut berjalan dengan baik dan dapat menguatkan *Community Development* di desa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun lokasi yang menjadi tempat peneliti ini yaitu di Desa Nyerot Kec. Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Lokasi ini dipilih oleh peneliti mengingat Lombok Tengah merupakan salah satu daerah yang menjadi kantong PMI di NTB dan masih banyak kasus Permasalahan PMI yang terjadi di daerah tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

KERANGKA TEORI

Konsep Community Development

Menurut Batten (1974), Frank dan Smith (1999), Kenny (2011), *Community Development* lebih menekankan pada upaya kolektif komunitas dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Sedangkan menurut Dunham (1958) dan Marzali (2003), *Community Development* lebih menekankan pada konsep bahwa selain upaya kolektif dari masyarakat itu sendiri, terdapat juga bantuan teknis baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela.

Community Development di Desa (Rural Community Development)

Chukwuezi, (2000), dan Cavaye (2000) telah memberikan dukungan mereka bahwa semua bentuk pembangunan perdesaan (*rural development*) adalah pengembangan masyarakat (*community development*), tetapi tidak semua bentuk pengembangan masyarakat (*community development*) adalah pembangunan perdesaan (*rural development*).

Konsep *rural community development*. Dimana masyarakat itu sendiri (*rural community*) terlibat dalam proses yang bertujuan untuk memperbaiki situasi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat (*community*). Komunitas perdesaan (*rural community*) adalah sarana dan tujuan dari dilakukannya pengembangan masyarakat (*community development*). Komunitas itu sendiri mengambil tindakan dan berpartisipasi bersama. Melalui tindakan inilah komunitas menjadi lebih vital, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga sebagai komunitas yang berfungsi kuat.

Gender

Gender adalah sebuah kata kuno yang diberi makna baru. (Nunuk. P. Muniarti , 2004 : 78) dalam perkembangannya, gender menjadi sebuah ideologi. Gender sebagai istilah yang dianggap baru pada prinsipnya adalah proses membahasakan atau memberi simbol terhadap perilaku dan fenomena yang sesungguhnya telah lama ada dan berlaku dalam kehidupan manusia. Gender adalah pembedaan antara laki-laki dan

perempuan yang bukan didasari pada faktor biologis dan jenis kelamin (seks) sebagai kodrat Tuhan yang secara permanen memang berbeda (Rasyidah, 2008 : 9).

Seks diyakini sebagai biologi tubuh, sedangkan gender lebih mengacu pada asumsi dan praktik budaya yang mengatur konstruksi sosial laki-laki, perempuan dan relasi sosial antara keduanya. Gender merupakan pembedaan antara bentuk nyata dan jenis kelamin yang diberikan, sehingga membentuk kategori umum yaitu maskulin dan feminim (Supartinah, 2010: 7).

Isu Pekerja Migran dan Perlindungan Pekerja Migran di Desa

Pekerja migran Indonesia sebagian besar berasal dari daerah perdesaan dan terkonsentrasi di beberapa daerah. Terlepas dari pertumbuhan urbanisasi di Indonesia yang kuat akhir-akhir ini, lebih dari 72 persen pekerja migran Indonesia masih berasal dari daerah perdesaan. Kurangnya kesempatan kerja di daerah perdesaan, terdapat kecenderungan yang lebih tinggi di antara penduduk perdesaan untuk menjadi pekerja migran dibandingkan dengan mereka yang berasal dari daerah perkotaan (Laporan Bank Dunia, 2017).

Sementara itu hasil penelitian Sutaat (2007) tentang pelayanan sosial TKI Bermasalah di Malaysia, permasalahan tersebut bersumber di hulu, yakni ketidaksiapan TKI untuk bekerja di luar negeri. Berbagai hasil penelitian di antaranya Ecosoc (2007) menunjukkan bahwa 80 persen persoalan yang dialami Pekerja Migran di luar negeri disebabkan oleh persoalan di dalam negeri salah satunya yaitu

pemalsuan dokumen di desa-desa dan lain-lain. IOM (2010) mengindikasikan masih minimnya informasi migrasi yang diterima pemerintah desa maupun masyarakat di desa-desa.

Temuan Wulan dkk (2013) terhadap kepala desa di Kabupaten Banyumas pada tahun 2011-2013 menjelaskan bahwa masih minimnya pengetahuan kepala desa terkait dengan migrasi aman. Kemudian akibat dari minimnya informasi yang diberikan pemerintah desa membuat calon BMI lebih suka dan mudah mengakses informasi dari calo PPTKIS yang cenderung menimbulkan persoalan.

Migrasi ilegal dari Indonesia merupakan akibat beberapa faktor yang saling terkait, termasuk jumlah makelar yang banyak dan agen perekrutan yang tidak terdaftar di daerah pedesaan, kurangnya pengetahuan di antara TKI tentang prosedur migrasi yang benar dan HAM migran, lemahnya keterlibatan pemerintah dalam menyediakan informasi dan perlindungan bagi TKI, lemahnya penegakan hukum dan kegagalan untuk menuntut mereka yang terlibat dalam praktek perekrutan terlarang dan tidak bermoral. Dikarenakan rendahnya pengetahuan para calon TKI di Indonesia, sangatlah penting kalau ada kerangka kerja hukum yang luas berfokus pada penegakan hak-hak tenaga kerja dan pencegahan perekrutan yang tidak resmi (Laporan Bank Dunia, 2017).

Perlindungan Pekerja Migran Sebagai Praktek *Community Development* di Desa

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), secara jelas telah berlaku asas konkuren. Yaitu asas di mana terdapat pembagian kewenangan antar level pemerintahan, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Peran desa menjadi sangat vital untuk mewujudkan pelindungan PMI dari hulu karena sebagai gerbang pertama pada tahapan pra migrasi, sekaligus pintu terakhir paska migrasi.

Dari 12 Desa yang diteliti di dua kabupaten yang memiliki angka migrasi tertinggi di Jawa Timur, hampir semua desa belum menjalankan perannya dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Hal tersebut dapat diketahui dari belum adanya regulasi yang mengatur perlindungan pekerja migran, pengelolaan data pekerja migran maupun penanganan kasus yang belum terkelola dengan baik, belum adanya SOP bagi calon pekerja migran, belum adanya pos layanan khusus konsultasi tentang migrasi aman, belum adanya anggaran dan program yang secara khusus untuk perlindungan pekerja migran (Infest, 2018).

Untuk membuat Pemerintah desa dapat menjalankan perlindungan, maka perlu memberdayakan desa dengan meningkatkan kesadaran kritis atas desa, posisi komunitas dalam struktur sosial dan politik, mengatur argumen melawan berbagai macam eksploitasi dan pemutusan hubungan kerja, pembangunan kapasitas masyarakat, dan pengembangan sosiokultural (Suparjan, 2004).

Desa sekaligus bisa merangkul warganya bersama-sama melakukan perlindungan pekerja migran dari hulu. Menurut Asikin (1993) kegiatan didasarkan pada inisiatif lokal, sumber daya lokal dan kepemimpinan lokal akan menciptakan

impuls dalam masyarakat untuk terus membangun secara mandiri. Nilai-nilai dalam tradisi budaya masyarakat lokal saling menguntungkan dan dapat dipandang sebagai modal sosial dalam mewujudkan kemajuan pembangunan masyarakat (Migran Care, 2016).

Perlindungan pekerja migran yang didasarkan pada partisipasi masyarakat desa, sumber daya lokal, adanya pelibatan masyarakat dan aksi bersama dalam pembangunan merupakan praktek dari *community development* di desa.

PEMBAHASAN

A. Upaya perlindungan PMI desa Nyerot melalui Desbumi

1. Pembentukan Desbumi

Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) merupakan program yang dibentuk oleh Migrant Care melalui Program MAMPU; sebuah inisiatif lokal sebagai peta jalan perlindungan buruh migran mulai dari kampung halaman. Masalah yang melatarbelakangi program Desbumi adalah maraknya jalur nonprosedural yang dipilih oleh calon Pekerja Migran yang membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi. Banyak calon PMI yang memilih jalur nonprosedural karena lemahnya pengawasan di tingkat lokal, yaitu desa. Mengingat para agen juga merekrut calon

Pekerja Migran dari desa, pengawasan di tingkat desa dibutuhkan untuk melindungi Pekerja Migran.

Dalam kasus Desbumi Desa Nyerot, Perkumpulan Panca Karsa mengadakan Assesmen di beberapa wilayah di Lombok Tengah salah satunya ialah desa Nyerot. Kegiatan Assesmen tersebut merupakan kolaborasi antara Migrant CARE melalui program MAMPU dan Perkumpulan Panca Karsa Mataram di tingkat wilayah yang bertujuan untuk mengetahui kantong-kantong TKI di desa-desa di wilayah Lombok Tengah. Kegiatan Assesmen tersebut melibatkan 9 desa di Lombok Tengah, pemerintah desa, kadus-kadus pun ikut terlibat dalam pendataan. Hasil dari kegiatan Assesmen tersebut akan dinilai dan menjadi rujukan untuk menentukan desa mana saja yang akan diadakannya inisiatif Desbumi. Dalam keberjalanan kegiatan assesmen tersebut, terpilihlah 3 desa yaitu desa Nyerot, Desa Darek, dan Kelurahan Gerunung. Ketiga wilayah tersebut sekarang telah diadakannya inisiatif Desbumi di Lombok Tengah dengan tambahan Desa Pringgarata pada tahun 2018.

2. Tahapan Pembentukan

a. Assesmen

Melalui penyelenggaraan *assesmen* mengenai kesiapan, kemampuan, dan potensi-potensi daerah yang menjadi kantong pengirim Pekerja Migran. Salah satunya yaitu Lombok Tengah yang 5 tahun berturut-turut masuk dalam urutan ke lima wilayah pengiriman Pekerja Migran terbanyak (BNP2TKI, 2019).

Sedangkan di desa-desa khususnya di wilayah Lombok Tengah, Migrant Care mengandalkan mitranya yaitu Perkumpulan Panca Karsa Mataram dalam hal pelaksanaan assesmen. Tujuan yang ingin dicapai dalam assesmen tersebut menurut Migrant Care (2016) adalah:

1. Memetakan daerah-daerah basis Pekerja Migran dan koridor migrasi terbangun,
2. Memetakan masalah-masalah yang dihadapi daerah basis Pekerja Migran dengan realitas kebijakan yang sentralistis dan gender blind,
3. Mengumpulkan data demografi mobilitas penduduk desa,
4. Memetakan inisiatif-inisiatif lokal dalam perlindungan Pekerja Migran,

Hasil dari *assesmen* tersebut adalah laporan tentang pemetaan daerah basis Pekerja Migran, peta masalah-masalah yang dihadapi, kebijakan yang sudah ada, inisiatif-inisiatif yang sudah terbangun dan informasi tentang koridor migrasi yang terbangun dari tingkat desa, kabupaten hingga provinsi.

b. Pendataan

Pendataan ini untuk memperoleh gambaran tentang statistic Pekerja Migran di desa, latar belakang sebelum menjadi Pekerja Migran, bagaimana proses migrasinya berlangsung, apa peran desa, masalah apa yang dialami selama bekerja, bagaimana keluarga yang ditinggal dan bagaimana implikasi migrasi pada tingkat kesejahteraan Pekerja Migran dan anggotanya.

c. Sosialisasi di tingkat desa

Proses sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan cara mengumpulkan perangkat desa, kepala-kepala dusun, lembaga desa, tokoh masyarakat dan mantan Pekerja Migran beserta keluarganya. Sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan agenda Desbumi kepada masyarakat dan pemerintah desa setempat. Sosialisasi dilaksanakan dengan narasumber dari pihak Perkumpulan Panca Karsa. Materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah mengenai dasar pelaksanaan program serta perencanaan program Desbumi serta pentingnya Perlindungan PMI mulai dari tingkat desa. Selain itu, didalam sosialisasi tersebut juga diadakan FGD untuk mengetahui persoalan dan keinginan dari mantan Pekerja Migran yang ada di desa Nyerot.

Hal utama dalam mensukseskan inisiatif Desbumi ialah kerjasama dan partisipasi. Partisipasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam maupun dari luar, dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Dalam proses sosialisasi tersebut, partisipasi masyarakat dalam hal ini keterlibatan pemerintah desa, kades-kades, lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat dan mantan Pekerja Migran beserta keluarganya merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan. Artinya Desbumi bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK sendiri, melainkan menuntut keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat sebagai subjek yang akan menolong diri mereka sendiri.

d. Pengorganisasian komunitas Pekerja Migran

Tujuan utama pengorganisasian komunitas Pekerja Migran adalah untuk memperbaiki kualitas hidup mereka melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada komunitas itu sendiri serta menekankan pada prinsip juaan-tujuannya, partisipasi sosial. Menurut Ross (1955) Pengorganisasian komunitas adalah suatu proses dimana komunitas mengidentifikasi kebutuhan atau tujuan-tujuannya, mengembangkan kepercayaan diri dan kemauan untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan, menemukan sumberdaya (internal/eksternal), untuk menagani kebutuhan-kebutuhan, mengambil tindakan, dan mengembangkan sikap kooperatif dan kolaboratif.

Dalam pelaksanaan program Desbumi diperlukan sebuah kelompok atau organisasi khusus yang bertugas mengurus dan menjadi pelaksana program Desbumi. Kelompok ini terdiri dari calon, mantan, dan keluarga Pekerja Migran. Pengorganisasian ini bertujuan untuk mendorong kesadaran kritis masyarakat melalui sosialisasi dan diskusi tentang hak-hak Pekerja Migran dan kebijakan terkait. Selain itu, kelompok Pekerja Migran yang terlibat dalam kelompok ‘Maju Bersama’ akan dilatih sebagai kader Desbumi. Salah satu tugas yang dimiliki oleh Perkumpulan Panca Karsa dalam pembentukan Desbumi adalah mengadakan pelatihan kepada kelompok Pekerja Migran dan keluarganya. Pelatihan yang dilakukan seperti pelatihan tentang HAM, penanganan kasus, keterampilan yang dibutuhkan untuk memulai usaha bersama dan pendampingan dalam mengakses program-program pemberdayaan yang disediakan pemerintah kabupaten/kota.

e. Pembentukan Kader Desbumi

Pembinaan kader lokal diharapkan dapat membentuk seseorang menjadi motivator, fasilitator dan katalisator bagi masyarakat sendiri sehingga keberlanjutan kegiatan diharapkan dapat lebih terjamin. Komunitas Pekerja Migran yang telah terbentuk diberikan pelatihan keorganisasian, paralegal, advokasi dan berbagai pelatihan lainnya oleh pihak Perkumpulan Panca Karsa. Hal tersebut dilakukan agar munculnya kader terlatih yang dapat melaksanakan fungsi pelayanan dari Desbumi itu sendiri. Kader Desbumi dapat berperan membantu calon PMI untuk memperoleh informasi sebelum berangkat. Turut membantu mendampingi PMI yang bermasalah dengan berkoordinasi dengan pihak Desa dan pihak lainnya.

f. Penguatan kapasitas aparat desa

Aparat desa sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan di tingkat desa diharapkan memiliki perspektif atau pandangan yang berpihak terhadap Pekerja Migran. Untuk melahirkan kebijakan yang berpihak terhadap perlindungan Pekerja Migran, diperlukan penguatan kapasitas aparat desa, terutama dari sisi perspektif tentang HAM, gender dan migrasi aman. Penguatan kapasitas tersebut dilakukan melalui training-training, antara lain training HAM, gender, migrasi aman dan legal drafting. Tujuan diadakannya pelatihan tersebut adalah; (1) Meningkatkan pemahaman aparat desa tentang prinsip dasar HAM dan gender serta instrumen HAM terkait Pekerja Migran, (2) Meningkatkan pemahaman

aparatus desa tentang migrasi aman, termasuk didalamnya tentang hak-hak fundamental Pekerja Migran dan anggota keluarganya. Output dari pelatihan ini diharapkan peningkatan pemahaman aparatus desa tentang HAM, gender dan migrasi aman dapat menghasilkan kebijakan yang diambil pemerintah desa berpihak pada Pekerja Migran, seperti perdes (peraturan desa).

g. Pembentukan Perdes

Adanya gerakan yang sifatnya kolektif bisa dilihat dari proses penyusunan Peraturan Desa yang dilakukan dengan memasukkan agenda perlindungan Pekerja Migran ke dalam salah satu agenda yang dibahas di dalam Musrenbangdes untuk kemudian menjadi bagian dalam RPJMDes.

Proses penyusunan Perdes tersebut melibatkan berbagai pihak dan membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam praktiknya. Pemerintah desa, Kelompok Mantan Pekerja Migran, Lembaga adat, Kadus-kadus, lembaga lainnya seperti Babinsa, Posyandu, Karang Taruna serta Perkumpulan Panca Karsa sendiri ikut terlibat dalam proses penyusunan dengan kurang lebih ada 15 kali pertemuan yang dilakukan untuk mengesahkan peraturan tersebut.

B. Layanan dan Program Desbumis

Sebagai upaya untuk mencegah bentuk-bentuk penindasan terhadap PMI, Desbumi memberikan layanan informasi dan sosialisasi tentang migrasi yang aman.

a. Layanan Informasi

Desbumi membentuk PPIT (Pusat Pelayanan Informasi Terpadu) yang memuat data-data warga yang menjadi Pekerja Migran dan mobilitasnya baik yang sedang berada di luar negeri maupun yang telah kembali ke desa, informasi terkait migrasi aman dan kegiatan Desbumi. Informasi tersebut tersedia di dalam website desa. Akan tetapi dalam kasus desa Nyerot layanan informasi memang belum tersedia di dalam website desa, tetapi terkait dengan informasi seperti mobilitas/ sebaran lokasi negara tujuan warga Nyerot yang menjadi PMI sudah di tampilkan di papan informasi di balai desa, sedangkan persyaratan dokumen dan migrasi aman tersedia di sekre Desbumi. Begitu juga dengan Berbagai media seperti brosur, phamplet, dan perdes yang sudah di cetak juga terdapat di sekre Desbumi beberapa diantaranya ketika mengadakan sosialisasi kepada masyarakat juga dibagikan kepada calon PMI. Brosur dan phamplet yang berisi prosedur migrasi aman dan persyaratan menjadi calon PMI.

b. Layanan Pengurusan Dokumen

Desbumi menyediakan layanan dokumen bagi calon Pekerja Migran yang meliputi KTP, KK dan surat keterangan. Dokumen ini akan menjadi basis pembuatan paspor yang berbasis dokumen yang benar. Namun dalam kasus Desbumi Desa Nyerot, pihak desa yang menyediakan layanan tersebut. Sedangkan Desbumi hanya

bertugas untuk memastikan persyaratan tersebut sudah terpenuhi sebelum keberangkatan.

c. Layanan Pemberdayaan Ekonomi

Desbumi juga melakukan pendampingan terhadap kegiatan pemberdayaan. Baik itu terhadap masyarakat yang menjadi calon Pekerja Migran Indonesia maupun para mantan PMI yang ada di desa Nyerot. Pembinaan dan pelatihan bagi calon PMI seperti kursus singkat bahasa arab dan kegiatan UKM seperti simpan pinjam dan kegiatan lainnya. Adanya Desbumi diharapkan dapat menjadi solusi untuk memberikan pelayanan informasi terkait tatacara migrasi aman, pendaftaran, pelaporan kasus serta pemberdayaan mantan Pekerja Migran (*Sumber: Wawancara dengan Rohana Pengurus Desbumi Desa Nyerot*). Selain itu, adanya bantuan sarana dan prasarana dapat mendorong masyarakat untuk lebih berdaya. Sarana dan prasarana ditengah-tengah masyarakat akan mendorong mereka untuk menggali potensi-potensinya dan memudahkan menjalankan segala aktivitas. Selain bantuan Sarana, dalam program pemberdayaan yang dilakukan Desbumi terdapat juga bantuan pendampingan. Bantuan Pendampingan dilakukan oleh perwakilan dari Australian AID dan PPK Mataram. Adapun pendampingan yang dilakukan seperti pembuatan foto voice, pendampingan manajemen keuangan dan remiten serta pengemasan produk.

d. Layanan Pengaduan Kasus

Desbumi melayani warganya yang menjadi Pekerja Migran yang bermasalah. Setiap Pekerja Migran yang bermasalah bisa mengadukan masalahnya ke Desbumi. Desbumi Desa Nyerot ketika melakukan penanganan kasus bekerjasama dengan Perkumpulan Panca Karsa dan lembaga desa lainnya seperti Babinsa.



e. Sosialisasi

Desbumi melakukan sosialisasi kepada warganya tentang bagaimana bermigrasi secara aman. Di desa Nyerot sendiri layanan Desbumi tidak hanya tersedia di sekretariat, melainkan pengurus Desbumi secara aktif terjun ke masyarakat sekitar untuk mensosialisasikan pentingnya migrasi aman melalui brosur/ phamplet. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penggunaan calo/ jalur yang sifatnya illegal oleh calon PMI. Dengan adanya sosialisasi masyarakat secara umum juga lebih tercerdaskan dan lebih *aware* terhadap isu-isu Pekerja Migran di desa. Selain

masyarakat juga *aware* terhadap isu pekerja migrant serta mendapat informasi terkait dengan migrasi aman. Apabila terdapat kasus Pekerja Migran bermasalah, masyarakat juga ikut berpartisipasi secara aktif untuk melakukan pelaporan kepada Desbumi.

f. Pendataan

Desbumi melakukan pendataan secara reguler terhadap warganya yang menjadi Pekerja Migran ke luar negeri, termasuk mereka yang sudah pulang kembali ke desanya. Pada kasus Desbumi Desa Nyerot pendataan dilakukan oleh Kader Desbumi, serta bantuan dari kepala kadus masing-masing dusun tiap bulannya. Namun, terkadang pendataan yang dilakukan pun kurang konsisten akibat dari beberapa kendala misalnya kesibukkan lain dari Kader itu sendiri, sehingga mereka tidak melakukan pendataan. Setelah melakukan pendataan, data-data tentang PMI dipasang dengan rapih di dinding ruang utama, sehingga semua pengunjung bisa menyaksikan dan mengakses data-data tersebut sebagai bentuk layanan informasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Penguatan *Community Development* di desa Nyerot ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah desa Nyerot terhadap persoalan PMI di desa melalui partisipasi masyarakat dalam program Desbumi. Selain itu,

diperkuat dengan adanya aksi bersama diantara anggota komunitas dalam menyelesaikan persoalan mereka sendiri melalui pembentukan peraturan desa Nyerot no. 4 tahun 2015 tentang perlindungan PMI desa Nyerot serta munculnya kesewadayaan dalam komunitas melalui pemberdayaan ekonomi dan penggunaan sumberdaya lokal komunitas sebagai subjek dalam pelaksanaan program Desbumi.

Saran

Penguatan *Community Development* di desa amat sangat penting untuk membangun kesadaran dan partisipasi komunitas untuk menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Hal ini dilakukan agar komunitas lebih berdaya dalam menyelesaikan permasalahan mereka sendiri sehingga tidak terlalu bergantung dari kebijakan yang sifatnya *top down*.

DAFTAR PUSTAKA

- Batten, T.R. 1974. *The major issues and future direction of community development*. Community Development Journal, 9(2): 96–103.
- Cavaye J.M. (2001) *Rural Community Development: New Challenges and Enduring Dilemmas*. The Journal of Regional Policy Analysis Vol 31 No 2 pp 109-124.
- Chukwuezi, B.(2000) *Issues in Community Development; Nsukka, Mike Social Press*
- Dunham, A (1970), *The Community Organization*. New York; Gowell.
- Dunham, A. 1958. *Outlook of Community Development Review*. Jurnal Community Development.
- Ecosoc. 2007. *Menangani Perbudakan Modern dari Desa: Rancang Bangun Perbudakan Modern dari Desa*. Jakarta: Ecosoc Right.
- Frank, Flo and Anne Smith. 1999. *The Community Development Handbook: A Tool To Build Community Capacity*. Canada. Minister of Public Works and Government Services Canada.
- Flora, C.B., Flora, J.L. Spears, J.D. and L.E. Swanson (1992) *Rural Communities: Legacy and Change*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Hangzo dkk. 2011. *Legal Protection for Southeast Asian Migrant Domestic Workers: Why It Matters*. Singapore: NTS Insight.

- Ife, Jim. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis & Practice*. Australia: Longman.
- Ife, Jim and Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. (Sastrawan Manulang, Nurul Yakin dan M. Nursyahid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- IOM. 2010. *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*. Jakarta: IOM Indonesia.
- Loha, Whubshet. 2018. *Community-Led Development: Perspectives And Approaches Of Four Member Organizations*. USA: Master of Arts in Sustainable Development at SIT Graduate Institute, DC Center in Washington, DC.
- Mattessich, P., & Monsey, M. (2004). *Community Building: What Makes It Work*: Wilder Foundation.
- Munir, M, And Rahayu, D. 2012. *Alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender Bagi Pekerja Migran Perempuan di Madura*. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 24. pp. 377-569.
- Marzali, Amri. 2003. *Strategi peisan Cikalong dalam menghadapi kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nasdian, Fredian Tonny. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Rasyidah, dkk. 2008. *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry.

Supartinah. 2010. *Partisipasi Perempuan dalam Struktur Organisasi Desa (Studi Kasus Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi. Yogyakarta: FISE Universitas Negeri Yogyakarta

Soekanto, Soerjono .2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wulan, dkk. 2013. *Desa Sebagai Basis Migrasi Aman: Model Pemberdayaan bagi Kepala Desa untuk Mencegah Trafiking di Kabupaten Banyumas*. Riset Institusi Universitas Jenderal Sudirman.

Internet

Diyanti. (2011). Dampak Positif dan Negatif Pengiriman TKI ke-Luar Negeri. Retrieved Maret 21, 2016, from <https://diyantikusrisantini.wordpress.com/2011/05/31/dampak-positif-dannegatif-pengiriman-tki-ke-luarnegeri/>

BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Press Release. (2014, August). *BNP2TKI Committed to Facilitate Migrant Workers Claim Their Insurance*. Retrieved from

<http://www.bnp2tki.go.id/read/545/BNP2TKI-Berkomitmen-Fasilitasi>

Pelayanan-Klaim-Asuransi-TKI.

Artikel

Migrant CARE. 2014. Desa Peduli Buruh Migrant. Jakarta. Migrant CARE

Undang-undang

UU No. 39 Tahun 2004

UU Nomor 18 Tahun 2017

UU Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Desa

Peraturan Desa Nyerot No. 04 Tahun 2015